



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

SATUAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA KOMUNITAS PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya kesehatan jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan upaya pelayanan kesehatan jiwa yang memenuhi aspek preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat secara aktif;
- b. bahwa untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan jiwa yang memenuhi aspek preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 22 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 57)
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 132 Seri D);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATUAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA KOMUNITAS PROVINSI JAWA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Khusus milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan khusus jiwa.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.

6. Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas yang selanjutnya disebut Satuan Pelayanan adalah Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.
7. Koordinator Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas yang selanjutnya disebut Koordinator Satuan Pelayanan adalah Koordinator Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat..
8. Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas adalah suatu pendekatan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat secara aktif.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Satuan Kerja Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas Provinsi Jawa Barat.

## BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Pasal 3

- (1) Satuan Pelayanan mempunyai tugas pokok mengelola dan mengembangkan sebagian fungsi Rumah Sakit Jiwa di bidang pelayanan kesehatan jiwa komunitas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pelayanan mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan pelayanan komunitas melalui upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif; dan
  - b. pengembangan pelayanan komunitas melalui upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif;

## BAB IV ORGANISASI

### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Satuan Pelayanan, terdiri atas :
  - a. Pembina;
  - b. Pengarah;
  - c. Penanggungjawab Umum;
  - d. Kepala Satuan Pelayanan;
  - e. Sekretaris;
  - f. Kepala Divisi Pelayanan dan Keperawatan; dan
  - g. Kepala Divisi Pelayanan Penunjang.
- (2) Susunan Organisasi Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Rincian Tugas

#### Paragraf 1

#### Pembina

#### Pasal 5

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa komunitas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan penetapan kebijakan umum dalam pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa komunitas; dan
  - b. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa komunitas.

#### Paragraf 2

#### Pengarah

#### Pasal 6

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok mengarahkan Penanggungjawab Umum dalam menetapkan kebijakan operasional, efektivitas dan efisiensi pengelolaan serta pengembangan pelayanan kesehatan jiwa komunitas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah mempunyai fungsi :
  - a. pengarahan internal dalam pengelolaan dan pengembangan Satuan Pelayanan berdasarkan program kerja; dan
  - b. pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Satuan Pelayanan kepada Pembina.

#### Paragraf 3

#### Penanggungjawab Umum

#### Pasal 7

- (1) Penanggungjawab Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan teknis, bimbingan dan menerima pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa komunitas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab Umum mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pembinaan teknis dan bimbingan terkait pemberian pelayanan pada Satuan Pelayanan;
  - b. penyelenggaraan kerjasama dengan Instansi lain atau perorangan dalam pengelolaan dan pengembangan Satuan Pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengembangan pelayanan pada Satuan Pelayanan.

## Paragraf 4

## Kepala Satuan Pelayanan

## Pasal 8

- (1) Koordinator Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta menetapkan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan Satuan Pelayanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pelayanan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi, memimpin, merencanakan dan menetapkan kebijakan pengelolaan Satuan Pelayanan; dan
  - b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Satuan Pelayanan.
- (3) Rincian tugas Koordinator Satuan Pelayanan, meliputi :
  - c. melaksanakan penyusunan program kerja Satuan Pelayanan;
  - d. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan psikiatri, medik spesialistik, pendidikan dan pelatihan kesehatan jiwa, dan pelayanan penunjang;
  - e. melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa komunitas dan konsultasi lainnya;
  - f. melaksanakan tugas pengelolaan dan pengembangan Satuan Pelayanan dengan Instansi lain atau perorangan berdasarkan kerjasama dalam pengelolaan dan pengembangan Satuan Pelayanan;
  - g. melaksanakan penyelesaian masalah terkait pengelolaan dan pengembangan Satuan Pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan tugas lain dari Penanggungjawab Umum; dan
  - i. melaporkan seluruh kegiatan Satuan Pelayanan kepada Penanggungjawab Umum, dengan tembusan disampaikan kepada Pembina dan Pengarah.

## Paragraf 5

## Sekretaris

## Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Pelayanan dalam melaksanakan pengelolaan dan koordinasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi pelaksanaan pengelolaan dan koordinasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, umum dan perlengkapan, termasuk majemen gedung Satuan Pelayanan.
- (3) Rincian tugas Sekretaris, meliputi :
  - a. melaksanakan program kerja;
  - b. melaksanakan pengelolaan Satuan Pelayanan;
  - c. melaksanakan koordinasi pengelolaan Satuan Pelayanan dengan Divisi dan Instalasi lain pada Rumah Sakit Jiwa atau perorangan;
  - d. melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, umum dan perlengkapan;

- e. membantu Koordinator Satuan Pelayanan dalam melaksanakan pengelolaan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana medis dan non medis;
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Satuan Pelayanan; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan melapor seluruh kegiatan kesekretariatan kepada Kepala Satuan Pelayanan, dengan tembusan disampaikan kepada Direktur.

#### Paragraf 6

#### Kepala Divisi Pelayanan dan Keperawatan

#### Pasal 10

- (1) Kepala Divisi Pelayanan dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas pokok membantu Koordinator Satuan Pelayanan dalam melaksanakan perencanaan teknis dan pengembangan pelayanan dan keperawatan, meliputi pelayanan kegawatdaruratan psikiatri, pelayanan medik spesialistik, pendidikan dan pelatihan kesehatan jiwa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Divisi Pelayanan dan Keperawatan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan perencanaan teknis; dan
  - b. pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan psikiatri, pelayanan medik spesialistik, serta pendidikan dan pelatihan kesehatan jiwa.
- (3) Rincian tugas Koordinator Divisi Pelayanan dan Keperawatan, meliputi :
  - a. melaksanakan program kerja Divisi Pelayanan dan Keperawatan;
  - b. melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan Divisi Pelayanan dan Keperawatan;
  - c. menyusun dan mengusulkan kebutuhan operasional Divisi Pelayanan dan Keperawatan;
  - d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesehatan jiwa;
  - e. melaksanakan tugas kemitraan;
  - f. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan psikiatrik;
  - g. melaksanakan pelayanan medik spesialistik;
  - h. melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa komunitas; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Satuan Pelayanan; dan
  - j. melaporkan seluruh kegiatan pelayanan penunjang kepada Koordinator Satuan Pelayanan, dengan tembusan disampaikan kepada Direktur.

#### Paragraf 7

#### Kepala Divisi Pelayanan Penunjang

#### Pasal 11

- (1) Koordinator Divisi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g mempunyai tugas pokok membantu Koordinator Satuan Pelayanan dalam melaksanakan perencanaan teknis dan pengembangan pelayanan penunjang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Divisi Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan pelayanan penunjang; dan
  - b. pelaksanaan pelayanan penunjang.
- (3) Rincian tugas Koordinator Divisi Pelayanan Penunjang, meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Divisi Pelayanan Penunjang;
  - b. melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan pengembangan pelayanan penunjang;
  - c. menyusun dan mengusulkan kebutuhan operasional Divisi Pelayanan Penunjang;
  - d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan penunjang;
  - e. melaksanakan pelayanan penunjang;
  - f. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan fasilitas pelayanan penunjang lain;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Satuan Pelayanan; dan
  - h. melaporkan seluruh kegiatan pelayanan penunjang kepada Koordinator Satuan Pelayanan, dengan tembusan disampaikan kepada Direktur.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 12

Pegawai yang ditempatkan pada Satuan Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Koordinator Satuan Pelayanan harus menyusun rencana penataan Kepegawaian di lingkungan Satuan Pelayanan, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini,
- (2) Penyusunan rencana penataan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Rumah Sakit Jiwa.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 14

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Satuan Pelayanan, dibebankan pada :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Rumah Sakit Jiwa; dan
  - b. sumber pembiayaan lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diketahui dan/atau disetujui oleh Penanggungjawab Umum dan Direktur.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 15

Kepala Satuan Pelayanan menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan pengembangan Satuan Pelayanan, meliputi :

- a. laporan bulanan;
- b. laporan semester; dan
- c. laporan tahunan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Agustus 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 15 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd


Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE.  
Pembina Utama  
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 41 SERI E



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 41 Tahun 2012  
TANGGAL : 14 Tahun 2012  
TENTANG : SATUAN PELAYANAN KESEHATAN  
JIWA KOMUNITAS PROVINSI  
JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN PELAYANAN JIWA KOMUNITAS PROVINSI JAWA BARAT.



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN